

Siak Sri Indrapura, 25 Agustus 2024

Nomor : 659/PM.00.02/K.RI-09/08/2024  
Sifat : Sangat Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab. Siak Tahun 2024**

Kepada Yth.  
**Direktur RSUD AA**  
Di –  
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota 2020 *juncto* Pengumuman KPU Siak Nomor 19/PL.02.2-Pu/1408/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024, Bahwa **Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus s/d 02 September 2024.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Siak menghimbau kepada Saudra/I dan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Pemilihan Serentak tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Bakal Pasangan Calon telah mendapatkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dari KPU Kabupaten Siak;
2. Memastikan Bakal Pasangan Calon mendapatkan layanan yang sama dalam proses pemeriksaan kesehatan;
3. Memastikan Bakal Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Memastikan Tim Pemeriksa tetap berpedoman kepada Kode Etik Pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Bakal Pasangan Calon;
5. Memastikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atau kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak; dan

6. Dalam melakukan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon tetap Mematuhi serta menaati seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jurdil dan Bermartabat demi terciptanya Kabupaten Siak yang berrmarwah.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIAK**

**Ketua,**



**Zulfadli Nugraha TP, S.E**

**Tembusan :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupeten Siak; dan
3. Penghubung Pasangan Calon
- ④ 4. Pertiinggal.

**TANDA TERIMA SURAT IMBAUAN NOMOR 659/PM.00.02/K.RI-09/08/2024**

| NO | TUJUAN SURAT                                    | PENERIMA   | TTD                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Direktur RSUD<br>AA                             | Jaida      |   |
| 2  | Ketua Bawaslu<br>Riau                           | Hersya     |  |
| 3  | Ketua KPU                                       | Rio Sumadi |  |
| 4  | Pengubung<br>Bapaslon<br>Alfedri-Husni<br>Merza |            |                                                                                     |
| 5  |                                                 |            |                                                                                     |
| 6  |                                                 |            |                                                                                     |

**YANG MENYERAHKAN,**

**KHAIRUDDIN**